



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 56 / HUK / 2009**

**TENTANG**

**PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya semakin meningkat yang berdampak sangat luas terhadap perseorangan, keluarga, dan masyarakat sehingga perlu penanganan secara terpadu dan profesional;
  - b. bahwa korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berhak atas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya perlu diberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
4. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Anak;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
11. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/03/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri Sosial ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial adalah serangkaian kegiatan profesional yang meliputi pencegahan, rehabilitasi, pembinaan lanjut, perlindungan, dan advokasi sosial.
2. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di dalam lembaga adalah pelayanan dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan di dalam lembaga sesuai standar tertentu.
3. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di luar lembaga adalah pelayanan dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan di luar lembaga sesuai standar tertentu.
4. Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif lainnya adalah pemakaian narkotika, psicotropika, dan zat adiktif lainnya dengan maksud bukan untuk tujuan pengobatan dan atau penelitian serta digunakan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
5. Penyalahguna Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif lainnya adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psicotropika, dan zat adiktif lainnya tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
6. Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif lainnya adalah seseorang, keluarga, dan masyarakat yang terkena dampak negatif masalah Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif lainnya.
7. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial, perkumpulan sosial atau panti sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

8. Lembaga Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial adalah lembaga yang melaksanakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.
9. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
10. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
11. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
12. Pendampingan sosial adalah kegiatan profesional yang dilakukan oleh seseorang baik di luar lembaga maupun di dalam lembaga yang memiliki kompetensi dan kepedulian sosial untuk mendampingi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dalam kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

## **BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN SASARAN**

### **Bagian Kesatu Tujuan**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bertujuan agar Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah yang dihadapi, dan aktualisasi diri.

### **Bagian Kedua Ruang Lingkup**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga meliputi:

- a. pencegahan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pembinaan lanjut; dan
- d. perlindungan dan advokasi sosial.

### **Bagian Ketiga Sasaran**

#### **Pasal 4**

Sasaran Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya adalah :

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan
- d. masyarakat.

### **BAB III**

## **PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA**

### **Bagian Kesatu Pencegahan**

#### **Pasal 5**

Pencegahan merupakan upaya-upaya untuk mencegah semakin meluasnya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

#### **Pasal 6**

- (1) Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya meliputi:
  - a. primer;
  - b. sekunder; dan
  - c. tersier.
- (2) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (3) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya pencegahan yang dilakukan terhadap pengguna agar tidak ketergantungan terhadap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

- (4) Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih dari ketergantungan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya setelah menjalani rehabilitasi sosial agar tidak mengalami kekambuhan.

#### **Pasal 7**

- (1) Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu relawan, pekerja sosial, keluarga, tokoh masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, dan dunia usaha.

#### **Pasal 8**

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan secara profesional dengan berbagai metoda, teknik, dan pendekatan.

#### **Pasal 9**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pencegahan primer, sekunder, dan tersier terjadinya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya diatur dalam pedoman teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial.

### **Bagian Kedua**

#### **Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya**

#### **Pasal 10**

Rehabilitasi Sosial merupakan serangkaian kegiatan profesional yang meliputi aspek fisik, mental, spiritual, sosial, dan vokasional untuk mengembangkan kemampuan dan memulihkan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

#### **Pasal 11**

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.

- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Instansi Sosial di Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- (3) Masyarakat yang dimaksud pada ayat (1) yaitu mereka yang memiliki kepedulian dan komitmen dalam melaksanakan rehabilitasi sosial.

### **Pasal 12**

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diselenggarakan di dalam dan/atau di luar Lembaga Rehabilitasi Sosial.

### **Pasal 13**

- (1) Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas di dalam dan/atau di luar lembaga.
- (3) Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan keahlian/ilmunya masing-masing di dalam dan/atau di luar lembaga.

### **Pasal 14**

Rehabilitasi Sosial diselenggarakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pendekatan awal;
- b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
- c. rencana intervensi;
- d. intervensi;
- e. evaluasi;
- f. terminasi; dan
- g. bimbingan lanjut.

### **Pasal 15**

Pendekatan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan bentuk kegiatan yang mengawali keseluruhan proses rehabilitasi sosial melalui penyampaian informasi program rehabilitasi sosial kepada masyarakat, instansi terkait, organisasi sosial untuk mendapatkan data awal Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.

## **Pasal 16**

Pengungkapan dan pemahaman masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan serangkaian kegiatan untuk menelaah kasus atau masalah yang dialami korban serta potensi dan sumber-sumber yang dimiliki setelah diterima menjadi penerima pelayanan.

## **Pasal 17**

Rencana intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan untuk merencanakan penanganan kasus atau masalah sesuai dengan hasil pengungkapan dan pemahaman masalah.

## **Pasal 18**

Intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan langkah-langkah konkrit yang dilakukan untuk menangani kasus atau masalah korban sesuai dengan rencana intervensi.

## **Pasal 19**

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui proses dan hasil setiap tahapan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

## **Pasal 20**

Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f merupakan kegiatan berakhirnya pemberian Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial kepada Penyalahguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya untuk kembali ke masyarakat/keluarganya karena alasan :

- a. korban telah selesai mengikuti Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- b. keinginan korban sendiri tidak melanjutkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- c. keterbatasan lembaga Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dalam sistem rujukan; dan
- d. korban meninggal dunia.

## **Pasal 21**

(1) Bimbingan Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g merupakan serangkaian kegiatan untuk mengembangkan kondisi kehidupan eks Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya setelah selesai menjalani Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di lembaga.

- (2) Kegiatan bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. mengembalikan kepada keluarga;
  - b. mengembangkan kewirausahaan;
  - c. menyalurkan ke dunia usaha; dan
  - d. mengembalikan ke dunia pendidikan.



## **Pasal 22**

Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diselenggarakan di dalam dan/atau di luar lembaga disesuaikan dengan kebutuhan.

## **Pasal 23**

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara rehabilitasi sosial diatur dalam Pedoman Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di dalam lembaga dan/atau di luar lembaga yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial.

## **Bagian Ketiga**

### **Pembinaan Lanjut**

## **Pasal 24**

Pembinaan lanjut merupakan upaya yang diarahkan pada Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya agar mampu menjaga kepulihan, beradaptasi dengan lingkungan sosial dan mandiri.

## **Pasal 25**

Pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi:

- a. bimbingan sosial, mental, dan spiritual;
- b. bimbingan keterampilan dan kewirausahaan; dan/atau
- c. penyaluran korban kembali ke sekolah/tempat kerja.

## **Pasal 26**

Bimbingan sosial, mental dan spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi :

- a. pengasuhan/pemeliharaan;
- b. kelompok bantu diri;
- c. konseling individu berkala;
- d. konseling pasangan; dan
- e. bimbingan keagamaan.

### **Pasal 27**

Bimbingan keterampilan dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b berupa:

- a. bengkel kerja;
- b. loka bina karya; dan
- c. usaha ekonomis produktif.

### **Pasal 28**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan lanjut rehabilitasi sosial diatur dalam pedoman teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial.

## **Bagian Keempat**

### **Perlindungan dan Advokasi Sosial**

### **Pasal 29**

Perlindungan dan advokasi sosial merupakan upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani dampak buruk dari Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

### **Pasal 30**

Perlindungan dan advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

### **Pasal 31**

Perlindungan dan advokasi sosial, bertujuan :

- a. memberikan kepastian bahwa Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya didasarkan atas hak azasi manusia sebagai acuan pertolongan;
- b. memberikan kepastian terpenuhinya kebutuhan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. memberikan kepastian bahwa hak-hak Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dapat diwujudkan secara baik dan mendukung proses serta tujuan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; dan

- d. mendampingi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya apabila menghadapi kasus-kasus khusus.

### **Pasal 32**

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan advokasi sosial diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial.

## **BAB IV**

### **LEMBAGA PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL**

#### **Pasal 33**

- (1) Lembaga Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dibentuk dan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pembentukan lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial setelah mendapat persetujuan dari Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara.

#### **Pasal 34**

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pembentukan Lembaga Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Sosial.

## **BAB V**

### **PENDAMPINGAN SOSIAL**

#### **Pasal 35**

- (1) Pendampingan sosial dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Pendampingan sosial dilaksanakan di dalam dan/atau di luar lembaga.
- (3) Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kegiatan pencegahan, rehabilitasi sosial, pembinaan lanjut, perlindungan, dan advokasi sosial.

### **Pasal 36**

Pendampingan sosial dapat dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang terlatih.

### **Pasal 37**

- (1) Pendampingan sosial dilakukan melalui kegiatan :
  - a. membangun kepercayaan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
  - b. memahami permasalahan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
  - c. meningkatkan pemahaman korban tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
  - d. menemukan berbagai alternatif pemecahan masalah bagi korban; dan
  - e. melakukan perubahan perilaku Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya .
- (2) Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan agar korban :
  - a. mampu memulihkan kepercayaan diri;
  - b. mampu mandiri; dan
  - c. tidak kambuh atau *relapse*.

## **BAB VI**

### **PERAN MASYARAKAT**

### **Pasal 38**

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
  - a. perseorangan;
  - b. keluarga atau *family support*;
  - c. organisasi keagamaan ;

- d. organisasi sosial kemasyarakatan;
- e. lembaga swadaya masyarakat;
- f. organisasi profesi;
- g. badan usaha;
- h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
- i. lembaga kesejahteraan sosial asing.

### **Pasal 39**

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat berbentuk pemikiran, tenaga, sarana, dan dana dalam Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain melalui kegiatan :
  - a. membuat forum komunikasi;
  - b. melakukan penelitian;
  - c. membentuk lembaga rehabilitasi; dan/atau
  - d. mengadakan forum, seminar, diskusi.

## **BAB VII**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemantauan**

### **Pasal 40**

Pemantauan merupakan pengamatan secara terus menerus terhadap pelaksanaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

### **Pasal 41**

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 bertujuan untuk mengetahui:

- a. kegiatan yang dilaksanakan;
- b. permasalahan yang timbul dalam proses kegiatan; dan
- c. metode dan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan.

### **Pasal 42**

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan oleh :

- a. pemimpin/penanggung jawab kegiatan pada lembaga untuk Lembaga Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang dibentuk oleh masyarakat; atau
- b. petugas/penanggung jawab program dari Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota secara berjenjang untuk Lembaga Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat.

## **Bagian Kedua**

### **Evaluasi**

#### **Pasal 43**

Evaluasi dilakukan untuk penilaian dan pengukuran terhadap proses dan hasil seluruh tahapan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

#### **Pasal 44**

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan oleh :

- a. pemimpin/penanggung jawab kegiatan pada lembaga untuk Lembaga Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang dibentuk oleh masyarakat; atau
- b. petugas/penanggung jawab program dari Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota secara berjenjang untuk Lembaga Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat.

## **Bagian Ketiga**

### **Pengawasan**

#### **Pasal 45**

Pengawasan merupakan tindakan pemerintah terhadap penyelenggaraan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

#### **Pasal 46**

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, bertujuan untuk meningkatkan:

- a. kemampuan petugas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- b. kualitas pelayanan;
- c. manajerial lembaga rehabilitasi sosial; dan
- d. akuntabilitas lembaga rehabilitasi.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 47**

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 44/HUK/1992 tentang Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika kecuali ketentuan yang diatur dalam BAB III dan BAB IV, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

**Pasal 48**

Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Mei 2009

**MENTERI SOSIAL RI,**

**TTD**

**DR (HC). H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE.**